



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akhmad Yanuar als Yayan Bin Khamdi Bisri.
Tempat lahir : Sidoarjo.
Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 12 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Temu Barat Pasar RT.006 RW.003 Desa Temu,
Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;
3. Penyidik, Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : Agus Purwono, SH. , M. Iza Alasfhanim, SH. dan Cahya Nugraha, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Equitas Setara, yang berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26 Gedangan – Sidoarjo – 61254 – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Juni 2024, dibawah register No.187;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama Terdakwa Akhmad Yanuar als Yayan Bin Khamdi Bisri tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Yanuar als Yayan Bin Khamdi Bisri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu “ sebagaimana diatur dalam pasal 435 UU RI Nomor : 17 Tahun 2023, dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Akhmad Yanuar als Yayan Bin Khamdi Bisri, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir pil dengan logo LL warna putih terbungkus kertas koran ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir pil dengan logo LL warna putih ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 44 butir pil dengan logo LL warna putih ;
 - 1 (satu) satu buah kresek warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu ;
 - (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim Card 0855933689370.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol W 3903 OF tahun 2008 warna hijau beserta kuncinya ;Dikembalikan pada terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa dimuka persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepadaTerdakwa ;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 3 Juni 2024, Nomor : PDM - 67 /Sidoa/Eku.2/5/2024 sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Akhmad Yanuar als Yayan Bin Khamdi Bisri pada Jum'at tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah rental Play Station Ds.Bendotretrek Kec.Prambon Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, berupa : 97 (sembilan puluh tujuh) butir, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi / WA Lukman (berkas tersendiri) melalui HP merk VIVO warna hitam dengan No.SIM Card : 085933680370 untuk memesan pil koplo logo LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 800 (delapan ratus) butir dan Lukman (berkas tersendiri) mengiyakan, sesaat kemudian Lukman (berkas tersendiri) menghubungi terdakwa untuk mentranfer uang melalui rek BRI milik Lukman (berkas tersendiri), kemudian terdakwa mentranfer uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui setor tunai di ATM BRI milik Lukman (berkas tersendiri), lalu terdakwa mengirim resi pengiriman uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian pil koplo kepada Lukman (berkas tersendiri) dan terdakwa menseserlok tempat ranjauan pil koplo di bawah pohon pinggir jalan persawahan Ds.Bangkalan Kec.Balongbendo Kab.Sidoarjo ;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB terdakwa mengambil ranjauan pil koplo atau grasak dengan logo LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir dibawa pulang dan disimpan, lalu serlok yg ada di HP terdakwa dihapus ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) menghubungi terdakwa untuk memesan sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dengan harga setiap sepuluh butirnya Rp.22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga keseluruhannya / total yg dibayar Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan pada Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) total harga yg harus dibayar dengan jumlah tersebut, kemudian terdakwa mengambil pil koplo logo LL yg ada di rumah kos kosan

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebanyak 703 (tujuh ratus tiga) butir, lalu yg 3 (tiga) butir terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa pada pukul 17.00 WIB terdakwa membawa 700 (tujuh ratus) butir ke rumah Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) dan bertemu dengan Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) lalu terdakwa menyerahkan sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dan diterima oleh Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) lalu Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) menyerahkan uang pembelian pil koplo pada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya / kekurangannya dihutang, dan terdakwa menerima menerima uang tersebut dari Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) kemudian pulang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruri 2024 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) me WA / menghubungi terdakwa untukmain Ps, lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) butir pil koplo dan dibawa keluar untuk menemui Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Tahun 2008 warna hijau No.Pol : W-3903-OF menuju rumah rental Plas Station dan bermain PS bersama, tiba – tiba datang pihak yg berwajib melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) butir pil koplo yg berada dalam saku celana warna abu abu sebelah kanan depan yg dipakai terdakwa, dan dilakukan pengeledahan di rumahkost ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir dengan logo LL warna putih, 1 (satu) plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil dengan logoLL warna putih berada di dalam ktesek warna hitam yang terdakwa simpan dibelakang kamar kost terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan terdakwa selanjutnya BB dan terdakwa dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna diproses menjadi perkara ini :
- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Barita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : Lab : 01638/NOF/2024, tanggal 6 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani, Mengetahui : Imam Muktis, SI,Apt, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP.74090815, Jabatan an. Kabid Labfor Polda Jatim, dan sebagai pemeriksa : Defa Jaumil, S.I.K. – Jabatan Komisaris Polisi NRP.86121787, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, - Pembina NIP.198105222011012002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, - Ajun Komisaris Polisi NRP.92020451, diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor bukti :
= 06575/2024/NOF : berupa 97 (sembilan puluh tujuh) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto $\pm 17,741$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyaai efek sebagai anti

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir berat netto \pm 179,460 gram ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu.
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Feni Riskianto.

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa, namun setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mengenalnya, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi bersama Team dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah rental Play Station Ds. Bendotretek Kec. Prambon Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sendirian dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) pil dengan logo LL warna putih, 1 (satu) buah kresek warna hitam , uang tunai Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) yang ada di dalam celana pendek warna abu-abu yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam No. Simcard 085933680370 berada pada saku celana warna abu-abu sebelah kiri depan yang dipakai terdakwa, saat ditanya atas kepemilikan pil tersebut, terdakwa membenarkan pil koplo milik terdakwa / berada dalam kekuasaanya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dengan logo LL dari Sdr. Lukman (DPO) pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara diranjau di bawah pohon pinggir jalan persawahan Ds. Bangkalan Kec. Bolongbendo Kab. Sidoarjo sebanyak 800 butir pil dengan logo LL dengan harga Rp. 650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil pil dari Sdr. Lukman (DPO) secara ranjau pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara diranjau di bawah pohon pinggir jalan persawahan Ds. Bangkalan Kec. Bolongbendo Kab. Sidoarjo, yang kemudian pil dengan logo LL warna putih 700 butir dijual kepada Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) dengan harga setiap sepuluh butirnya Rp. 22.500,00 (Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) jadi total 700 (tujuh ratus) butir dengan harga Rp. 1.575.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) namun baru DP sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan yang 100 (sertaus) butir sudah terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) butir sehingga tersisa 3 (tiga) butir disimpan di saku celana terdakwa dan 94 (sembilan puluh empat) butir di simpan di belakang rumah kos terdakwa di Temu Barat pasar Rt 006 Rw 003 Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan maksud akan dikonsumsi sendiri yang telah disita oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil logo LL warna putih dari Sdr. Lukman (DPO) untuk terdakwa edarkan / jual baru dua kali dan di edarkan lagi kepada Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) baru dua kali.
- Bahwa terdakwa menjual Pil logo LL diedarkan / dijual untuk mendapat keuntungan berupa uang, untuk menambah kebutuhan hidup sehari hari ;
- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan pil logo LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sewaktu melakukan penyelidikan pelaku peredaran pil logo LL warna putih di wilayah Ds. Bendotretek Kec. Prambon Kab. Sidoarjo mendapat informasi dari dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli pil dengan logo LL di dalam rumah rental Play Station Ds. Bendotretek kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan adanya informasi tersebut lalu saksi bersama team melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan di dapat informasi yang dapat dipercaya yang kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi mendekati dan memperkenalkan diri sebagai seorang petugas Polisi Satnarkoba Polresta Sidoarjo lalu ditanya siapa namanya dan dijawab namanya Akhmad Yanuar als Yayan Bin Khamdi Bisri (Terdakwa) yang pada saat itu sedang main play station bersama dengan Bayu Kuncoro alias Boneng (perkara tersendiri) lalu kami tangkap dan saksi bersama dengan Team melakukan penggeledahan kedapatan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil dengan logo LL warna putih

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbungkus kertas koran dan 1 (satu) buah kresek warna hitam, uang tunai Rp. 112.000,00 (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) berada pada saku celana warna abu-abu sebelah kanan depan yang dipakai terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dengan logo LL warna putih, 1 (satu) plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil dengan logo LL warna putih berada di dalam kresek warna hitam yang disimpan di belakang kamar kos terdakwa dan semua barang bukti tersebut dalam kekuasaan terdakwa ;

- Bahwa pil dengan logo LL tersebut telah diedarkan kepada Sdr. Bayu Kuncoro alias Boneng (berkas tersendiri) dan terdakwa mengaku mendapatkan pil tersebut dari Sdr. Lukman (DPO) , selanjutnya terdakwa dan Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) dan barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk dilakukan penyelidikan.
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan BB berupa : 3 (tiga) butir pil dengan logo LL warna putih, 1 (satu) buah kresek warna hitam , uang tunai Rp. 112.000,- (sertaus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol W 3903 OF tahun 2008 warna hijau beserta kuncinya, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam No. Simcard 085933680370 tersebut disita dari terdakwa guna penyidikan dalam perkara yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Bayu Kuncoro als Boneng Bin Ermanu.

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohkani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah rental play station Ds. Bendotretek Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, bersama saksi saat sedang main play station, sebelumnya saksi telah membeli pil LL warna putih pada terdakwa lalu menjual/mengedarkan dan mengkonsumsi ;
- Bahwa saksi memperoleh/membeli pil LL warna putih dari terdakwa sebanyak 14 (empat belas) plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL warna putih sehingga total 700 (tujuh ratus) butir pil LL warna putih, Saksi membeli harga total Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa saksi membeli pil Logo LL warna putih 700 (tujuh ratus) butir seharga Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari peredaran terdakwa pada hari Selasa 20 Februari 2024 pukul 17.00 WIB yang diserahkan kepada Saksi di rumah Saksi Ds. Bendotretek RT 04 RW 01 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, yang menyerahkan terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah 2 kali membeli/memperoleh pil Logo LL warna putih dari terdakwa, Yang pertama sekira awal Bulan Februari tanggal lupa pukul 17.00 WIB terdakwa menyerahkan secara langsung kepada Saksi 500 (lima ratus) butir pil Logo LL warna putih dengan harga total Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar lunas, pil LL warna putih sudah Saksi jual dan sebagiannya dikonsumsi oleh Saksi sendiri. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 17.00 WIB pil Logo LL warna putih sebanyak 700 (tujuh ratus) butir diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi di rumah Saksi Ds. Bendotretek RT 04 RW 01 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan harga total Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun Saksi masih bayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), sisanya Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi masih berhutang dan rencananya akan dibayar Saksi saat semua pil LL sudah terjual semua, sebagian dijual Saksi, sebagian dikonsumsi sendiri dan sisanya namun belum semua terjual saksi ditangkap pihak yang berwajib beserta barang buktinya ;
- Bahwa daalam menjual pil koplo tidak ada surat ijin dari pihak yang berwajib dan tidk ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, karena terdkwa dalam kesehariannya terdakwa kerja serabutan ;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan BB berupa : 3 (tiga) butir pil dengan logo LL warna putih, 1 (satu) buah kresek warna hitam , uang tunai Rp. 112.000,- (sertaus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol W 3903 OF tahun 2008 warna hijau beserta kuncinya , 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam No. Simcard 085933680370 tersebut disita dari terdakwa guna penyidikan dalam perkara yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

3. Ahli Yully Dian Palepi, S.Farm., Apt.

- Bahwa ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, selanjutnya ahli disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa ahli menjelaskan bekerja di Kantor Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo sejak 1 Februari 2009 di bagian Bidang Sumber Daya Kesehatan di Seksi Kefarmasian yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan sarana prasarana kefarmasian;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan obat keras adalah berdasarkan Staatblaad No. 419 tanggal 22 Desember 1949 obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang berkhasiat mengobati, menguatkan dan lain-lain;
- Bahwa ahli menjelaskan Rumusan Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berbunyi "Setiap orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu (Pil koplo berlogo LL warna putih),". Adapun Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memnuhi CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang ditetapkan oleh Peraturan Menkes, dan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai Peraturan Menkes;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- Bahwa yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah Persyaratan Keamanan yang dimaksud adalah bahwa bahan penyusun sediaan farmasi sesuai usulan rancangan awal produksi sediaan farmasi yang dimaksud. Persyaratan khasiat / kemanfaatan yang dimaksud bahwa setiap bahan penyusun sediaan farmasi telah memiliki dokumen uji penelitian ilmiah yang terstandar dan tercantum dalam Farmakope (Indonesia maupun Internasional lainnya).

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa persyaratan mutu yang dimaksud adalah produk sediaan farmasi secara menyeluruh mulai dari mutu bahan baku, mutu proses produksi, mutu keamanan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa ahli menjelaskan Rumusan Pasal 183 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berbunyi " Setiap orang di larang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan /atau, mengedarkan, Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi, standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu ". Adapun Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menkes, dan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai peraturan Menkes Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
 - Bahwa yang tidak memiliki izin edar adalah yang tidak memiliki jaminan dari pemerintah bahwa tidak memenuhi aturan keamanan kesehatan.
 - Bahwa ahli menjelaskan Prosedur peredaran obat keras adalah dari Industri Farmasi ke PBF (pedagang besar farmasi), dari PBF ke Apotik, Rumah Sakit dan Dokter praktek di daerah perifer. Pemberian obat keras dari Apotik ke konsumen harus berdasarkan resep dokter.
 - Bahwa ahli menjelaskan hasil pemeriksaan Labfor Polri Cabang Surabaya bahwa bukti berupa 97 (Sembilan puluh tujuh) butir pil koplo warna putih berlogo LL adalah mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL termasuk obat keras, adapun bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai sifat zat adiktif yaitu menyebabkan ketergantungan, berkaitan dengan penjelasan tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan saudara Akhmad Yanuar als Yayan Bin Khamdi Bisri yaitu menjual / mengedarkan obat jenis Pil berberlogo LL warna putih yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL (termasuk obat keras) secara bebas dan dalam jumlah besar merupakan tindak pidana yang melanggar pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;
- Atas keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Akhmad Yanuar als Yayan Bin Khamdi Bisri dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kota Sidoarjo pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah rental Play Station Ds. Bendotretrek Keec. Prambon Kab. Sidoarjo dan saat tersangka sedang main PS bersama dengan Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti 3 (tiga) butir pil dengan logo LL warna putih terbungkus kertas koran dan 1 (satu) buah kresek hitam warna hitam, uang tunai Rp. 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) berada dalam saku celana warna abu abu sebelah kanan depan yang terdakwa pakai ;
- Bahwa saat ditanya kepemilikan pil tersebut terdakwa mengakui bahwa pil koplo tersebut milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari Lukman (belum tertangkap) ;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan pil koplo kemudian terdakwa di bawa ke rumah kost terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan dalam kost terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dengan logo LL warna putih, 1 (satu) plastik klip berisi 44 empat puluh empat) butir pil dengan logo LL warna putih berada didalam kresek warna hitam yang terdakwa simpan di dalam kamar kos terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah rental Play Station Ds. Bendotretrek Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tersebut adalah terdakwa dapatkan dari Sdr. Lukman (berkas tersendiri) dengan cara pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa lebih dahulu menelfon Sdr. Lukman (belum tertangkap) melalui WA dan memesan Pil dengan Logo LL sebanyak 1 (satu) botol dengan yang berisi 800 (delapan ratus) butir dan setelah itu terdakwa disuruh mentransfer ke rekening Bank BRI atas nama Lukman Ferdian (belum tertangkap) dan setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara setor tunai di ATM BRI Kec. Prabon kab. Sidoarjo dan setelah itu terdakwa kirim share location tempat ranjauan pil koplo warna putih dengan logo LL di bawa pohon pinggir jalan persawahan Ds. Bangkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo dan sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengambil mengambil ranjauan pil koplo atau

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



grasak dengan logo LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir tersebut dan setelah pil terdakwa ambil kemudian Share Location yang ada di handphone terdakwa hapus dan selanjutnya terdakwa pulang ke terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Bayu Kuncoro als Boneng menelfon terdakwa dan menanyakan pil koplo atau grasak kepada terdakwa dan terdakwa jawab ada kemudian sdr. Bayu Kuncoro als Boneng memesan sebanyak 700 (tujuh ratus) butir pil kepada terdakwa dengan harga per sepuluh pil Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) jadi total 700 (tujuh ratus) pil dengan harga Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa mengambil pil dengan logo LL yang terdakwa simpan. Sedangkan 100 butir pil yang tersisa dimaksudkan untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sudah terdakwa konsumsi 3 (tiga) butir yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa dan 97 (sembilan puluh tujuh) butir terdakwa simpan di belakang rumah kost terdakwa di Temu Barat Pasar Rt. 006 Rw. 003 Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan maksud akan terdakwa konsumsi sendiri kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan menjual pil dengan logo LL warna putih tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian terdakwa buat untuk membeli makan dan masih tersisa sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut terdakwa dapatkan dari menjual pil dengan logo LL sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dengan harga Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun baru DP sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng uang tersebut telah disita oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa telah menjual / mengedarkan pil Logo LL warna putih kepada Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) sebanyak 2 (dua) kali, Pertama pada hari lupa tanggal lupa awal bulan Februari 2024 dengan cara terdakwa menyerahkan pil dengan logo LL warna putih sebanyak 500 (lima ratus) butir secara langsung kepada Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) dirumahnya Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) dan setelah itu Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa sehari hari dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara terdakwa menyerahkan pil dengan logo LL warna putih sebanyak 700 (tujuh ratus) butir pil secara langsung kepada Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas tersendiri) dengan harga Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun baru DP sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) uang tersebut masih tersisa sebesar Rp. 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) telah disita oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan Pil logo LL warna putih dari orang lain selain dari Sdr Lukman (DPO) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan pillogo LL warna putih adalah untuk di edarkan guna mendapat keuntungan berupa uang yang terdakwa peruntukkan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari selain itu ada juga yang terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil dengan logo LL warna putih terbungkus kertas koran dan 1 (satu) buah kresek hitam warna hitam, uang tunai Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) berada dalam saku celana warna abu abu sebelah kanan depan yang terdakwa pakai, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dengan logo LL warna putih, 1 (satu) plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil dengan logo LL warna putih berada didalam kresek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna abu abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol W 3903 OF tahun 2008 warna hijau beserta kuncinya , 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam No. Simcard 085933680370 mengenali dan mengakui barang tersebut miliknya dan dalam kekuasaanya ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian dan diperlihatkan di persidangan yang disita oleh Polisi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) butir pil dengan logo LL warna putih terbungkus kertas koran ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir pil dengan logo LL warna putih ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 44 butir pil dengan logo LL warna putih ;
- 1 (satu) satu buah kresek warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol W 3903 OF tahun 2008 warna hijau beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam No. Sim Card 0855933689370.

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, yang keberadaannya masih dikenali oleh terdakwa serta saksi-saksi, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa surat yaitu : berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 01638/NOF/2024 tanggal 06 Maret 2024, barang bukti Nomor :

- = 06578/2024/NOF, Seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika , tetapi termasuk dalam obat keras.
- = 06575/2024/NOF,- Seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika , tetapi termasuk dalam obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Akhmad Yanuar als Yayan Bin Khamdi Bisri pada Jum'at tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah rental Play Station Ds.Bendotretek Kec.Prambon Kab. Sidoarjo, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, berupa : 97 (sembilan puluh tujuh) butir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi / WA Lukman (berkas tersendiri) melalui HP merk Vivo warna hitam dengan No.SIM Card : 085933680370 untuk memesan pil koplo logo LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 800 (delapan ratus) butir dan Lukman (berkas tersendiri) mengiyakan, sesaat kemudian Lukman (berkas tersendiri) menghubungi terdakwa untuk mentranfer uang melalui rek BRI milik Lukman (berkas tersendiri), kemudian terdakwa mentranfer uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui setor tunai di ATM BRI milik Lukman (berkas tersendiri), lalu terdakwa mengirim resi pengiriman uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian pil koplo kepada Lukman (berkas tersendiri) dan terdakwa menserlok tempat ranjauan pil koplo di bawah pohon pinggir jalan persawahan Ds.Bangkalan Kec.Balongbendo Kab.Sidoarjo ;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pukul 21.00 WIB terdakwa mengambil ranjauan pil koplo atau grasak dengan logo LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir dibawa pulang dan disimpan, lalu serlok yg ada di HP terdakwa dihapus ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) menghubungi terdakwa untuk memesan sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dengan harga setiap sepuluh butirnya Rp.22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga keseluruhannya / total yg dibayar Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan pada Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) total harga yg harus dibayar dengan jumlah tersebut, kemudian terdakwa mengambil pil koplo logo LL yg ada di rumah kos kosan terdakwa sebanyak 703 (tujuh ratus tiga) butir, lalu yg 3 (tiga) butir terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB terdakwa membawa 700 (tujuh ratus) butir ke rumah Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) dan bertemu dengan Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) lalu terdakwa menyerahkan sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dan diterima oleh Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) lalu Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) menyerahkan uang pembelian pil koplo pada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya / kekurangannya dihutang, dan terdakwa menerima menerima uang tersebut dari Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) kemudian pulang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruri 2024 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) me WA / menghubungi terdakwa untuk main Ps, lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) butir pil koplo dan dibawa keluar untuk menemui Sdr. Bayu Kuncoro als Boneng (berkas tersendiri) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Tahun 2008 warna hijau No.Pol : W-3903-OF menuju rumah rental Plas Station dan bermain PS bersama, tiba – tiba datang pihak yg berwajib melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) butir pil koplo yg berada dalam saku celana warna abu abu sebelah kanan depan yg dipakai terdakwa, dan dilakukan pengeledahan di rumahkost ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir dengan logo LL warna putih, 1 (satu) plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil dengan logoLL warna putih berada di dalam ktesek warna hitam yang terdakwa simpan dibelakang kamar kost terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan terdakwa selanjutnya BB dan terdakwa dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna diproses menjadi perkara ini :

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : Lab : 01638/NOF/2024, tanggal 6 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani, Mengetahui : Imam Muktis.SI,Apt, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP.74090815, Jabatan an. Kabid Lbfor Polda Jatim, dan sebagai pemeriksa : Defa Jaumil, S.I.K. – Jabatan Komisaris Polisi NRP.86121787, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, - Pembina NIP.198105222011012002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, - Ajun Komisaris Polisi NRP.92020451, diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor bukti:
 - = 06575/2024/NOF : berupa 97 (sembilan puluh tujuh) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto $\pm 17,741$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir berat netto $\pm 179,460$ gram ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan dan / atau alat kesehatan yang tidak memnuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “ ;

Menimbang, bahwa Barang Siapa menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja, yaitu orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya yang mana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dimana terdakwa telah mampu bertanggungjawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menunjuk terdakwa Ahmad Yanuar als Yayan Bin

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda



Khamdi Bisri, sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu " ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu" yaitu :

- Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Sedangkan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai Peraturan Menteri Kesehatan;
- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu adalah :
 - Persyaratan Keamanan adalah bahwa bahan penyusun sediaan farmasi yang diproduksi hanya berisi bahan penyusun sediaan farmasi sesuai usulan rancangan awal produksi sediaan farmasi yang dimaksud.
 - Persyaratan khasiat / kemanfaatan yang dimaksud bahwa setiap bahan penyusun sediaan farmasi telah memiliki dokumen uji penelitian ilmiah yang berstandar dan tercantum dalam Famakope (Indonesia maupun Internasional lainnya).

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Persyaratan Mutu yang dimaksud adalah produk sediaan farmasi secara menyeluruh mulai dari mutu bahan baku, mutu proses produksi, mutu keamanan sesuai peraturan perundang – undangan.

Adapun prosedur peredaran obat keras dari produsen kepada konsumen yaitu:

- Harus dengan resep dokter;
- Dari pabrik farmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi), dari PBF ke Apotek, Rumah Sakit dengan Tenaga Apoteker serta Dokter Praktek yang berada di jalan perifer dan jauh dari pelayanan apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah rental Play Station Ds. Bendotretrek Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tersebut adalah terdakwa dapatkan dari Sdr. Lukman (berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa lebih dahulu menelfon Sdr. Lukman (belum tertangkap) melalui WA dan memesan Pil dengan Logo LL sebanyak 1 (satu) botol dengan yang berisi 800 (delapan ratus) butir dan setelah itu terdakwa disuruh mentransfer ke rekening Bank BRI atas nama Lukman Ferdian (belum tertangkap) dan setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara setor tunai di ATM BRI Kec. Prabon kab. Sidoarjo dan setelah itu terdakwa kirim share location tempat ranjauan pil koplo warna putih dengan logo LL di bawa pohon pinggir jalan persawahan Ds. Bangkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengambil mengambil ranjauan pil koplo atau grasak dengan logo LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir tersebut dan setelah pil terdakwa ambil kemudian Share Location yang ada di handphone terdakwa hapus dan selanjutnya terdakwa pulang ke terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Bayu Kuncoro als Boneng menelfon terdakwa dan menanyakan pil koplo atau grasak kepada terdakwa dan terdakwa jawab ada kemudian sdr. Bayu Kuncoro als Boneng memesan sebanyak 700 (tujuh ratus) butir pil kepada terdakwa dengan harga per sepuluh pil Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) jadi total 700 (tujuh ratus) pil dengan harga Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa mengambil pil dengan logo LL yang terdakwa simpan, sedangkan 100 (seratus) butir pil yang tersisa dimaksudkan untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sudah terdakwa

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda



konsumsi 3 (tiga) butir yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa dan 97 (sembilan puluh tujuh) butir terdakwa simpan di belakang rumah kost terdakwa di Temu Barat Pasar Rt. 006 Rw. 003 Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan maksud akan terdakwa konsumsi sendiri kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 01638/NOF/2024 tanggal 06 Maret 2024, barang bukti Nomor:

- = 06578/2024/NOF, Seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika , tetapi termasuk dalam obat keras.
- = 06575/2024/NOF,- Seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika , tetapi termasuk dalam obat keras.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik ;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/menangguhkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 3 (tiga) butir pil dengan logo LL warna putih terbungkus kertas koran ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir pil dengan logo LL warna putih ;
- 1 (satu) plastik kllip berisi 44 butir pil dengan logo LL warna putih ;
- 1 (satu) satu buah kresek warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol W 3903 OF tahun 2008 warna hijau beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim Card 0855933689370.

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang memerangi segala macam bentuk pemberantasan tindak pidana kompetensi dalam bidang kesehatan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Sda



Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Yanuar als Yayan Bin Khamdi Bisri tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu “ ;
2. Menghukum kepada Terdakwa Akhmad Yanuar als Yayan Bin Khamdi Bisri tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 {sebelas} bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir pil dengan logo LL warna putih terbungkus kertas koran ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir pil dengan logo LL warna putih ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 44 butir pil dengan logo LL warna putih ;
 - 1 (satu) satu buah kresek warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu ;
 - (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim Card 0855933689370.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol W 3903 OF tahun 2008 warna hijau beserta kuncinya ;

Dikembalikan pada Terdakwa.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami : Arkanu, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, R.A. Didi Ismiatun, S.H.M.Hum. dan S. Pujiono, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hermin Ningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, serta dihadiri oleh Haris Nurahayu,

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 317/Pid.Sus.2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta dihadapan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

R.A. Didi Ismiatun, S.H.M.Hum.

S. Pujiono, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Arkanu, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, S.H.